



## **PUTUSAN**

Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang di ajukan oleh:

**Penggugat** , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Januar Nasarudin,SH Advokat dari Kantor Hukum **JANUAR NASARUDIN & REKAN** beralamat di Jl.Tebet Timur Dalam VIII F, No.1 Tebet Jakarta Selatan, beradsarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 03 Januari 2015 Nomor Reg.01/Kuasa/56/2015/PA.Tgrs selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**Tergugat** , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register perkara Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, tanggal 02 Januari 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.Tgrs*



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, perkawinan dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 31 maret 2013, Kutipan Akta Nikah Nomor - , , tertanggal 01 April 2013, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat, bersama kedua orang tua Tergugat, tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa ketika perkawinan memasuki usia 8 (delapan) bulan, karena Tergugat nya egois, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perbedaan pendapat yang menjurus kepada pertengkaran, Penggugat awalnya menilai, kalau perselisihan adalah sebagai suatu kejadian wajar, untuk saling mengetahui lebih jauh watak masing-masing pihak, agar nantinya tercipta rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah;
4. Bahwa Penggugat saat ini sedang hamil 5 (lima) bulan, sejak hamil muda Penggugat bersama Tergugat mulai akhir bulan Oktober 2014, tinggal di rumah orang tuanya Penggugat, di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
5. Bahwa selain egois, tergugat juga tidak setia, pada tanggal 21 Desember 2014 selepas magrib terjadi pertengkaran yang sangat keras, Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat, keesokan hanya tanggal 22 Desember 2014 sekitar jam 24.00 WIB Tergugat datang hanya untuk mengambil koper pakaian dengan alasan mau pergi kerja, namun hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
6. Bahwa sebelumnya keluarga sudah selalu menasehati, bahkan pada tanggal 27 Desember 2014, Penggugat bersama dengan keluarganya, datang menyambangi orang tua Tergugat, di Tangerang Selatan Provinsi Banten, guna mencari jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak ada dalam kesempatan itu;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hilang asa menggapai perkawinan yang kekal



abadi, Penggugat akhirnya menilai bahwa perceraian adalah jalan yang terbik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dari Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, agar memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat juga memohon, kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Urusan Agama, a di tempat tinggal Penggugat dan tergugat, serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
9. Selanjutnya menetapkan biaya menurut hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat minta kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Tigaraksa berkenan memutus :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2013, Kutipan Akta Nikah Nomor - , tertanggal Jakarta 01 April 2013 dari Kantor Urusan Agama Pancoran, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah di bacakan di Persidangan, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokop Kartu Tanda Penduduk ats nama Penggugat (Penggugat), sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda ( P.1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 01 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

**Saksi I** , di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, mereka terakhir tinggal di wilayah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut saat ini Penggugat sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat mempunyai sifat yang egois, tidak setia karena telah mempunyai wanita idaman lain bernama WIL, jarang pulang ke rumah 2 sampai 3 hari baru pulang, dan selama menikah tidak mengasih nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2014 telah berpisah rumah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi kerja membawa koper dan tidak kembali lagi sehingga mereka tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

**Saksi II**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, mereka terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;



- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut saat ini Penggugat sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat mempunyai sifat yang egois, tidak setia karena telah mempunyai wanita idaman lain bernama WIL, jarang pulang ke rumah 2 sampai 3 hari baru pulang, dan selama menikah tidak mengasih nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2014 telah berpisah rumah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi kerja membawa koper dan tidak kembali lagi sehingga mereka tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan dan mohon diberikan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;



Bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur



dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diproses dan diputus secara verstek (sesuai dengan maksud pasal 125 HIR) dan gugur pula haknya untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

### فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, namun demikian meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami isteri karena sejak memasuki usia



perkawinan 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga dan puncaknya pada bulan Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lebih kurang selama 3 bulan, disebabkan terutama karena Tergugat mempunyai sifat egois dan juga tidak setia telah mempunyai wanita idaman lain, sejak menikah tidak pernah mengasih nafkah lahir dan sering jarang pulang ke rumah antara 2 sampai 3 hari baru pulang, akibatnya Penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan keadaan Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, guna mempertahankan haknya di depan Pengadilan, maka telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Tergugat di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan lagi haknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Tsani 1436 Hijriyah, oleh kami **H. Antung Jumberi, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag** dan **Hj. Musidah, S.Ag., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**H. Antung Jumberi, SH., MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag**  
**M.HI**

**Hj. Musidah, S.Ag.,**

Panitera Pengganti

**Drs. Mahyuta**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ..... Rp.500.000,-
4. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Materai ..... Rp. 6.000,-

-----  
J u m l a h ..... Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah)